



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cepi Suherdi Alias Cepi Vin Alm. Achmad Karlin
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Serang No.163 rt 002/001 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab.Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/27/XI/2018/Sek Cik Tim, tanggal 19 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PBH Peradi Cabang Cikarang berdasarkan Penetapan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr, tanggal 13 Juni 2019;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr, tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **CEPI SUHERDI ALS CEPI BIN (ALM) ACHMAD KARUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CEPI SUHERDI ALS CEPI BIN (ALM) ACHMAD KARUN selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) paket dengan dibungkus menggunakan plastic bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan masing - masing brutto 0,12 gram, 0,09 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,39 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram
 - 1 (satu) buah kotak plastic bekas Cotto Beads (korek kuping) yang terbungkus solasi warna hitam
 - 1 (satu) buah plastic bening
 - 1 (satu) buah kaca pipet bening
 - 1 (satu) buah sumbu aluminium foil
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

DAKWAAN

Kesatu

---- Bahwa terdakwa CEPI SUHERDI alias CEPI bin (alm) ACHMAD KARLIN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kontrakan AGS Kamar No 54 di Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli. Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr Tatang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkotika sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib sdr Tatang datang ke kediaman terdakwa di Kontrakan AGS Kamar No 54 di Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi dan sdr Tatang menyerahkan narkotika sejumlah 1 (satu) gram kepada terdakwa dan terdakwa baru membayarkan sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr Tatang dari kesepakatan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima narkotika tersebut dari sdr Tatang, terdakwa membagi narkotika tersebut kedalam bagian – bagian kecil dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kembali kepada konsumen

- Bahwa pada hari sabut tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Jhonson Simangungson, saksi Urip dan saksi Sulaiman Jazuli (ketiganya merupakan anggota Polsek Cikarang Selatan) mendapatkan informasi dari warga terkait wilayah sekitar Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi sering dijadikan peredaran gelap narkoba setelah dilakukan observasi sekira pukul 19.15 Wib para saksi mendapati terdakwa sedang berada di kamar nomor 54 dan para saksi berusaha masuk ke dalam kamar tersebut dan mendapati di dalam kamar mandi di samping WC 8 paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto masing – masing 0,12 gram, 0,09 gram, 0,39 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram serta satu buah sedotan plastic warna merah dan satu buah sedotan warna putih, satu buah pipet bening dan satu buah sumbu pembakaran yang diakui seluruhnya milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 0775/NNF/2019 tanggal 09 Maret 2019 terhadap 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi masing – masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram yang disita dari CEPI SUHERDI als CEPI bin (alm) ACHMAD KARLIN dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam membeli, Menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa CEPI SUHERDI alias CEPI bin (alm) ACHMAD KARLIN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kontrakan AGS Kamar No 54 di Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabut tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Jhonson Simangungson, saksi Urip dan saksi Sulaiman Jazuli (ketiganya merupakan anggota Polsek Cikarang Selatan) mendapatkan informasi dari warga terkait wilayah sekitar Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi sering dijadikan peredaran gelap narkotika setelah dilakukan observasi sekira pukul 19.15 Wib para saksi mendapati terdakwa sedang berada di kamar nomor 54 dan para saksi berusaha masuk ke dalam kamar tersebut dan mendapati di dalam kamar mandi di samping WC 8 paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing – masing 0,12 gram, 0,09 gram, 0,39 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram serta satu buah sedotan plastic warna merah dan satu buah sedotan warna putih, satu buah pipet bening dan satu buah sumbu pembakaran yang diakui seluruhnya milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 0775/NNF/2019 tanggal 09 Maret 2019 terhadap 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi masing – masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram yang disita dari CEPI SUHERDI als CEPI bin (alm) ACHMAD KARLIN dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Urip, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kapolsian dari Polsek Cikarang Selatan
 - Bahwa saksi yang telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 00.15 wib di Kp Serang Rt 003/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dariwarga terkait wilayah sekitar Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi sering dijadikan peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan observasi sekira pukul 19.15 Wib saksi mendapati terdakwa CEPI sedang berada di kamar nomor 54 dan saksi berusaha masuk kedalam kamar tersebut dan mendapati di dalam kamar mandi di samping WC 8 paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing - masing 0,12 gram, 0,09 gram, 0,39 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram serta satu buah sedotan plastic warna merah dan satu buah sedotan warna putih, satu buah pipet bening dan satu buah sumbu pembakaran yang diakui seluruhnya milik terdakwa CEPI
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa CEPI untuk menghubungi sdr Tatang dan meminta sdr Tatang untuk mendatangi Terdakwa CEPI di kontrakan Terdakwa CEPI yang berlamat di Kontrakan AGS yang beralamat di Kp Serang Rt 003/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
 - Bahwa kemudian sdr Tatang mendatangi kontrakan Terdakwa CEPI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No Pol B- 2024-BKB warna silver dan sampai di lokasi pada pukul 00.15 wib
 - Bahwa kemudian pada saat sdr Tatang turun dari mobil terdakwa langsung dihampiri oleh saksi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu deengan berat bruto + 0,51 gram yang dibungkus plastic bening yang disimpan terdakwa di saku kecil kantong celana jeans sebelah kanan;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual atau membeli narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.
2. Saksi **Sulaiman Jazuli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kapolsian dari Polsek Cikarang Selatan;
 - Bahwa saksi yang telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 00.15 wib di Kp Serang Rt 003/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dariwarga terkait wilayah sekitar Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi sering dijadikan peredaran gelap narkoba
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan observasi sekira pukul 19.15 Wib saksi mendapati terdakwa CEPI sedang berada di kamar nomor 54 dan saksi berusaha masuk kedalam kamar tersebut dan mendapati di dalam kamar mandi di samping WC 8 paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing - masing 0,12 gram, 0,09 gram, 0,39 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram serta satu buah sedotan plastic warna merah dan satu buah sedotan warna putih, satu buah pipet bening dan satu buah sumbu pembakaran yang diakui seluruhnya milik terdakwa CEPI
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa CEPI untuk menghubungi sdr Tatang dan meminta sdr Tatang untuk mendatangi Terdakwa CEPI di kontrakan Terdakwa CEPI yang berlamat di Kontrakan AGS yang beralamat di Kp Serang Rt 003/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa kemudian sdr Tatang mendatangi kontrakan Terdakwa CEPI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No Pol B- 2024-BKB warna silver dan sampai di lokasi pada pukul 00.15 wib;
 - Bahwa kemudian pada saat sdr Tatang turun dari mobil langsung dihampiri oleh saksi yang kemudian melakukan penangkapan
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu deengan berat bruto + 0,51 gram yang dibungkus plastic bening yang disimpan terdakwa di saku kecil kantong celana jeans sebelah kanan
 - Bahwa terdakwa dalam menjual atau membeli narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.
3. Saksi Tatang Als Uwa Bin (Alm) Andi Suhandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian Cikarang Selatan;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Kp Rawajeler Rt 001/001 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dihubungi oleh terdakwa Cepi dan bertujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyetujui untuk menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa Cepi selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib saksi berangkat menuju ke kontrakan terdakwa Cepi yang beralamat di Kontrakan AGS yang beralamat di Kp Serang Rt 003/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan sampai sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Cepi seberat ± 1 (Satu) gram dan terdakwa Cepi baru membayar sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada sore harinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib saksi berangkat menuju proyek tempat saksi bekerja.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa Cepi kembali menghubungi saksi dan mengatakan akan memberikan sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kemudian meminta saksi untuk menemuinya di kontrakan terdakwa Cepi;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju lokasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza No Pol B-2024-BKB warna silver dan sampai di lokasi pada pukul 00.15 WIB;
- Bahwa kemudian pada saat saksi turun dari mobil saksi didatangi oleh saksi Jhonson Simangunsong, saksi Urip dan saksi Sulaiman Jazuli yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,51$ gram yang dibungkus plastic bening yang disimpan Saksi di saku kecil kantong celana jeans sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Cikarang Selatan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr Tatang untuk memesan narkoba sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib sdr Tatang datang ke kediaman terdakwa di Kontrakan AGS Kamar No 54 di Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi dan sdr Tatang menyerahkan narkoba sejumlah 1 (satu) gram kepada terdakwa dan terdakwa baru membayarkan sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr Tatang dari kesepakatan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima narkoba tersebut dari sdr Tatang, terdakwa membagi narkoba tersebut kedalam bagian - bagian kecil dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening untuk terdakwa jual kembali kepada konsumen
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang berada di kamar nomor 54 dan pada saat dilakukan penggeledahan di samping WC ditemukan barang bukti berupa 8 paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto masing - masing 0,12 gram, 0,09 gram, 0,39 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram serta satu buah sedotan plastic warna merah dan satu buah sedotan warna putih, satu buah pipet bening dan satu buah sumbu pembakaran yang diakui seluruhnya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 0775/NNF/2019 tanggal 09 Maret 2019 terhadap 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi masing - masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram yang disita dari CEPI SUHERDI als CEPI bin (alm) ACHMAD KARUN dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) paket dengan dibungkus menggunakan plastic bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan masing - masing brutto 0,12 gram, 0,09 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,39 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram
- 1 (satu) buah kotak plastic bekas Cotto Beads (korek kuping) yang terbungkus solasi warna hitam
- 1 (satu) buah plastic bening
- 1 (satu) buah kaca pipet bening
- 1 (satu) buah sumbu alumunium foil
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Cikarang Selatan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr Tatang untuk memesan narkotika sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib sdr Tatang datang ke kediaman terdakwa di Kontrakan AGS Kamar No 54 di Kp Serang Rt 03/02 Desa Serang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi dan sdr Tatang menyerahkan narkotika sejumlah 1 (satu) gram kepada terdakwa dan terdakwa baru membayarkan sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr Tatang dari kesepakatan sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima narkotika tersebut dari sdr Tatang, terdakwa membagi narkotika tersebut kedalam bagian - bagian kecil dan dimasukan ke dalam plastic klip bening untuk terdakwa jual kembali kepada konsumen
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang berada di kamar nomor 54 dan dan pada saat dilakukan penggeledahan di samping WC ditemukan barang bukti berupa 8 paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing - masing 0,12 gram, 0,09 gram, 0,39 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,14 gram serta satu buah sedotan plastic warna merah dan satu buah sedotan warna putih, satu buah pipet bening dan satu buah sumbu pembakaran yang diakui seluruhnya milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 0775/NNF/2019 tanggal 09 Maret 2019 terhadap 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi masing - masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram yang disita dari CEPI SUHERDI als CEPI bin (alm) ACHMAD KARUN dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dikaitkan dengan alat bukti maupun keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa dakwaan kesatu penuntut umumlah yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri Terdakwa yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini adalah Cepi Suherdi Als Cepi Bin (Alm) Achmad Karun dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi Tatang Als Uwa Bin (Alm) Andi Suhandi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp Rawajeler Rt 001/001 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dihubungi oleh terdakwa Cepi dan bertujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Tatang als Uwa, kemudian saksi Tatang als Uwa menyetujui untuk menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa Cepi selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib saksi Tatang als Uwa berangkat menuju ke kontrakan terdakwa CEPI yang beralamat di Kontrakan AGS yang beralamat di Kp Serang Rt 003/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan sampai sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian saksi Tatang als Uwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Cepi seberat ± 1 (Satu) gram dan terdakwa Cepi baru membayar sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada sore harinya, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib saksi Tatang als Uwa berangkat menuju proyek tempat bekerja. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa Cepi kembali menghubungi saksi Tatang als Uwa dan mengatakan akan memberikan sisa pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kemudian meminta saksi Tatang als Uwa untuk menemuinya di kontrakan terdakwa Cepi, kemudian saksi Tatang als Uwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza No Pol B-2024-BKB warna silver dan sampai di lokasi pada pukul 00.15 WIB, kemudian pada saat saksi Tatang als Uwa turun dari mobil saksi Tatang als Uwa didatangi oleh saksi Jhonson Simangunsong, saksi Urip dan saksi Sulaiman Jazuli yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Selatan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Tatang als Uwa dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 0775/NNF/2019 tanggal 09 Maret 2019 terhadap 8 (delapan) bungkus kertas warna putih berisi masing - masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram yang disita dari CEPI SUHERDI als CEPI bin (alm) ACHMAD KARUN dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (Delapan) paket dengan dibungkus menggunakan plastic bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan masing - masing brutto 0,12 gram, 0,09 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,39 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram; 1 (satu) buah kotak plastic bekas Cotto Beads (korek kuping) yang terbungkus solasi warna hitam ; 1 (satu) buah plastic bening ; 1 (satu) buah kaca pipet bening ; 1 (satu) buah sumbu aluminium foil ; 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah ; 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih ; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan barang tersebut dapat digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cepi Suherdi Als Cepi Bin (Alm) Achmad Karun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) paket dengan dibungkus menggunakan plastic bening kecil berisi narkotika jenis sabu dengan masing - masing brutto 0,12 gram, 0,09 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,39 gram, 0,09 gram, 0,13 gram dan 0,14 gram dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram
 - 1 (satu) buah kotak plastic bekas Cotto Beads (korek kuping) yang terbungkus solasi warna hitam
 - 1 (satu) buah plastic bening
 - 1 (satu) buah kaca pipet bening
 - 1 (satu) buah sumbu aluminium foil
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna merah
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin 22 Juli 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.